

Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK**NOMOR : 04/SK/WBP/DK/2024****TENTANG****PENETAPAN PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PANDUAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KERJA KOMITE NOMINASI DAN
REMUNERASI SESUAI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PT WASKITA BETON PRECAST TBK****DEWAN KOMISARIS PT WASKITA BETON PRECAST TBK****Menimbang**

- : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi PT Waskita Beton Precast Tbk yang berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Bahwa, berdasarkan Rapat Internal Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 04 Desember 2024 memandang perlu dilakukan perubahan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi terkait Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 18/SK/WBP/DK/2023 tanggal 05 Desember 2023 tentang Perubahan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Waskita Beton Precast Tbk.
3. Bahwa, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi perlu dievaluasi setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebutuhan Perusahaan
4. Bahwa, sesuai Poin 1 sampai dengan 3 diatas perlu dilakukan Pemutakhiran Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi;



Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 04/SK/WBP/DK/2024

Tanggal : 04 Desember 2024

4. Akta Pendirian PT Waskita Beton Precast Nomor 10 tanggal 7 Oktober 2014, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
7. Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Waskita Beton Precast Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Beton Precast Tbk Nomor 60 Tanggal 28 Juli 2023, dibuat dihadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn, sebagai Notaris pengganti Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 22/SK/WK/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Pemutakhiran Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Panduan Tugas Pokok Dan Fungsi Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana terlampir dalam keputusan ini untuk diketahui, dipahami, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk.
- Kedua : Pengendali Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Panduan Tugas Pokok Dan Fungsi Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Ketiga : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dan/atau diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Kantor Pusat, Gedung Vasaka Lt.5, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999 f. +62 21 2983 8025
email : info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

Nomor : 04/SK/WBP/DK/2024

Tanggal : 04 Desember 2024

- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan Dewan Komisaris ini maka Keputusan Dewan Komisaris No. 18/SK/WBP/DK/2023 tanggal 05 Desember 2023 tentang Perubahan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Waskita Beton Precast Tbk dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 04 Desember 2024

Dewan Komisaris
PT Waskita Beton Precast Tbk



Agus Budiman Manalu
Komisaris Utama/Independen



Fathur Rokhman
Komisaris Independen



Asep Arofah Permana
Komisaris



Apianti Riana
Komisaris Independen



Poerwanto
Komisaris

Tembusan :

- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Audit PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Beton Precast Tbk;
- Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Waskita Beton Precast Tbk.

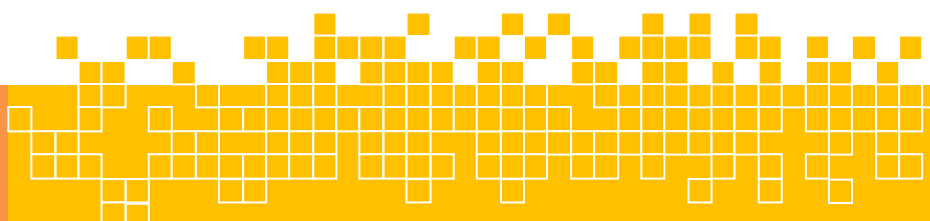


PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Paduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja
Komite Nominasi dan Remunerasi

PT Waskita Beton Precast Tbk

UNCONTROLLED COPY



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
BAB II PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN	3
2.1 Pembentukan	3
2.2 Organisasi	3
2.3 Persyaratan Keanggotaan	3
BAB III FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	6
3.1 Fungsi	6
3.2 Tugas dan Tanggung Jawab	7
BAB IV PENYELENGGARAAN RAPAT DAN SISTEM PELAPORAN KEGIATAN	11
4.1 Penyelenggaraan Rapat	11
4.2 Sistem Pelaporan Kegiatan	11
BAB V ANGGARAN	13
BAB VI PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Waskita Beton Precast Tbk, sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, disamping juga harus patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten yang diawali dengan Kode Etik Perusahaan. Untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, maka Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi ("Komite"). Komite ini bekerja secara profesional, independen dan secara kolektif membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Komite mempunyai tugas utama yakni untuk memantau dan memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas nominasi dan remunerasi Perusahaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini bertujuan sebagai pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

2.1 Pembentukan

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan ketentuan hukum dan tata kelola organisasi yang baik dengan Keputusan Dewan Komisaris.

2.2 Organisasi

1. Komposisi dan Struktur Keanggotaan
 - a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Komposisinya adalah 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota;
 - b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berasal dari:
 - i. Anggota Dewan Komisaris
 - ii. Pihak yang berasal dari luar perusahaan
 - iii. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM
 - c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota Komite lain di lingkungan PT Waskita Beton Precast Tbk pada periode yang sama.
 - d. Anggota Komite non suara adalah anggota yang tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan di Komite Nominasi dan Remunerasi.

2.3 Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan yang terkait dengan nominasi dan remunerasi.
 - b. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik
 - c. Mampu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan baik dan bernilai tambah.
2. Persyaratan Independensi
 - a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang

timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris Iainnya atau dengan anggota Direksi

- b. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
 - c. Tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepada daerah/wakil kepala daerah dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - d. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Waskita Beton Precast Tbk yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - e. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan informasi material Perseroan.
3. Tata Cara Penggantian dan Pemberhentian Anggota
- a. Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Mekanisme pemberhentian dan penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan Dewan Komisaris ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, jika anggota Komite tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Apabila Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - e. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan penggantian anggota, maksimal 60 (enam puluh) hari sejak terjadi kekosongan;
 - f. Tata cara pemilihan anggota sekaligus kandidat anggota baru melalui rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Tata Cara Penggantian dan Pemberhentian Anggota
- a. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan atau Keputusan Dewan Direksi sebagaimana yang berlaku pada ADIART PT Waskita Beton Precast Tbk;

- b. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

5. Evaluasi

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metode evaluasi yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris. Indikator evaluasi tersebut adalah:

- a. Indikator Umum (*General Indicator*)
 - i. Kehadiran dalam rapat Komite;
 - ii. Penguasaan materi yang dibahas;
 - iii. Kesiadaan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite;
 - iv. Terlibat secara aktif dan kontributif dalam penyusunan laporan dan program kerja;
 - v. Kemampuan bekerjasama dan berkomunikasi secara baik dengan anggota Komite lain maupun mitra kerja Komite;
 - vi. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman atas Visi, Misi dan Rencana Strategis PT Waskita Beton Precast Tbk dalam kaitannya dengan nominasi dan remunerasi yang dituangkan dalam RKAP dan RJPP.
- b. Indikator Khusus (*Spesific Indicator*)
 - i. Berkontribusi aktif dalam menelaah sistem, kebijakan dan prosedur remunerasi dan nominasi yang ada di Perseroan;
 - ii. Berkontribusi aktif terhadap laporan realisasi sistem, kebijakan dan prosedur remunerasi dan nominasi yang ada di Perseroan

BAB III FUNGSI, TUGAS & TANGGUNG JAWAB

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggungjawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Perseroan dengan memastikan bahwa sistem/kebijakan Nominasi, remunerasi dan GCG telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas keadilan dan transparansi serta patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

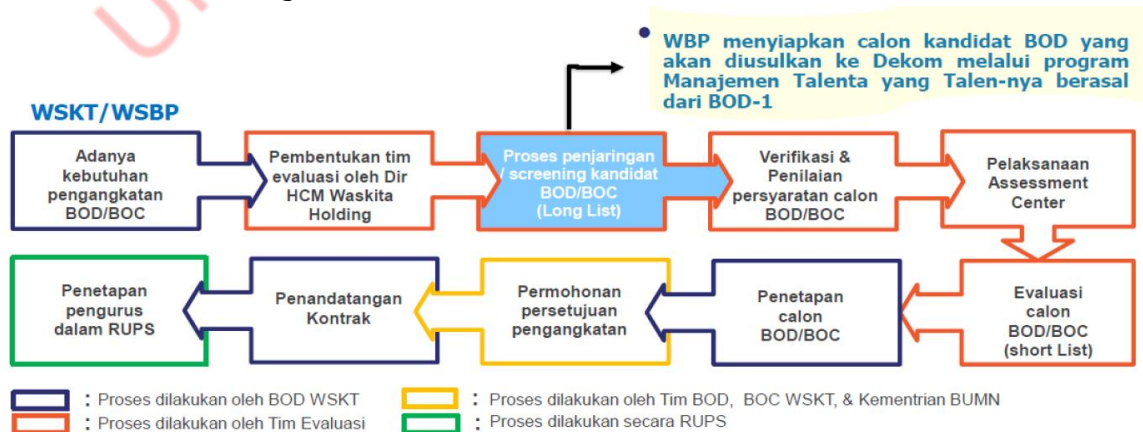
Didasari oleh hal tersebut, maka fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangannya diatur seperti di bawah ini.

3.1 Fungsi

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai dua fungsi yaitu nominasi dan remunerasi. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur dan kebijakan sebagai berikut:

- Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
- Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
- Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
- Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan
- Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Alur prosedur dan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagai berikut:



Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
- b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan
- c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus dievaluasi oleh Komite nomiasi & Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Surat No.1861/WK/DIR/2022, Tanggal 22 Desember 2022 tentang "Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk untuk Tahun 2022 atas Kinerja Tahun Buku 2021", maka ditetapkan;

- a. Struktur, Kebijakan dan Besaran Remunerasi anggota Direksi sebagai berikut:
 - i. Gaji Direktur Utama Rp.126.500.000,-
 - ii. Gaji Direktur 85 % dari gaji Direktur Utama
 - iii. Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali gaji
 - iv. Tunjangan Perumahan 40% dari gaji
 - v. Asuransi Purna Jabatan yang diberikan selama menjabat maksimal 25% dari gaji setahun, termasuk premi asuransi kecelakaan dan kematian.
 - vi. Fasilitas Kendaraan, Kesehatan & Bantuan Hukum
- b. Struktur, Kebijakan dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - i. Honorarium Komisaris Utama 45% dari gaji Direktur Utama
 - ii. Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali Honorarium
 - iii. Tunjangan Transportasi 20% dari Honorarium
 - iv. Asuransi Purna Jabatan yang diberikan selama menjabat maksimal 25% dari honorarium setahun, termasuk premi asuransi kecelakaan dan kematian
 - v. Fasilitas Keshatan dan Bantuan Hukum

3.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi harus mengetahui lingkup pekerjaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Berkaitan Nominasi
 - a. Dengan mengacu pada prinsip GCG, merekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iv. Kebijakan pengelolaan talenta internal Perseroan.

- b. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan independen bidang nominasi untuk melakukan penelaahan kembali atas sistem dan kebijakan nominasi, maka tugas Komite adalah:
 - i. Menentukan kriteria dan kompetensi konsultan berkoordinasi dengan Direktorat Human Capital Management;
 - ii. Melakukan pemantauan pekerjaan konsultan.
 - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
2. Tugas Pokok Berkaitan Remunerasi
- a. Dengan mengacu pada prinsip GCG, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi terhadap struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi Perseroan;
 - b. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan remunerasi independen untuk melakukan penelaahan kembali atas remunerasi yang telah ditentukan, maka tugas Komite
 - c. Menentukan kriteria dan kompetensi konsultan berkoordinasi dengan Direktorat Human Capital Management;
 - d. Melakukan pemantauan pekerjaan konsultan.
3. Tugas Pokok Berkaitan GCG
- a. Melakukan kajian, evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan Good Corporate Governance di PT Waskita Beton Precast Tbk;
 - b. Melakukan kajian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan karakteristik bidang kegiatan perusahaan, antara lain yang mengatur tentang badan hukum Perseroan, badan hukum milik Negara, pasar modal, jasa konstruksi, perjanjian dan tata kelola perusahaan;
 - c. Memberikan pendapat dan/atau masukan yang obyektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG;
 - d. Melakukan kajian atas kesesuaian ketentuan-ketentuan dalam Standard Operational Prosedure (SOP) dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku dan relevan;
 - e. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara periodik;
 - f. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Komisaris yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan,

peraturan perusahaan, Code of Corporate Governance PT Waskita Beton Precast Tbk, Kode Etik perusahaan, Board Manual serta ketentuan-ketentuan lain dalam Piagam ini;

- g. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika Perseoran serta memastikan tindak lanjut hasil penilaian yang dilakukan oleh instansi berwenang;
- h. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan independen bidang GCG untuk melakukan penelaahan kembali atas sistem dan kebijakan nominasi, maka tugas Komite adalah:
 - i. Menentukan kriteria dan kompetensi konsultan berkoordinasi dengan Direktorat Human Capital Management
 - ii. Melakukan pemantauan pekerjaan konsultan.

4. Pelaksanaan Tugas Khusus

- a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang antara lain menerangkan:
 - i. Nama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang diberi tugas;
 - ii. Sifat dan lingkup pekerjaan;
 - iii. Tujuan dan sasaran pekerjaan;
 - iv. Waktu penugasan;
 - v. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.
- b. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan ter adap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggota Dewan Komisaris.

5. Indikator Kinerja

- a. Ketersediaan kajian berkaitan nominasi perusahaan dan anak perusahaan;
- b. Ketersediaan kajian manajemen talenta;
- c. Ketersediaan kajian remunerasi Direksi;
- d. Bahan evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris;
- e. Ketersediaan telaah GCG;
- f. Skor assessment GCG/Self Assesment GCG;
- g. Ketersediaan laporan triwulanan dan tahunan;
- h. Realiasi pelaksanaan tugas khusus.

6. Tata Cara dan Prosedur Kerja

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

- b. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - c. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bekerja sama dengan mitra kerja diantaranya Sekretariat Dewan Komisaris, komite penunjang Dewan Komisaris, tim terkait di level manajemen, Direktorat Human Capital, Sekretaris Perusahaan, dan unit-unit operasional Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya;
 - d. Apabila diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat meminta masukan dari pihak eksternal/independen yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan peningkatan kemampuan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atas biaya Perseroan;
 - e. Apabila diperlukan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak manajemen Perseroan untuk hadir dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
7. Kode Etik Kerahasiaan
- a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang masih dan/atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
 - b. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi;
 - c. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati Standar Etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium.
8. Pertanggungjawaban
- a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
 - b. Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
 - i. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite;
 - ii. Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran;
 - iii. Laporan pelaksanaan tugas khusus.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RAPAT DAN SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

4.1 Penyelenggaraan Rapat

1. Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Apabila diperlukan, Komite dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota Direksi terkait;
3. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota yang paling senior dalam Komite Nominasi dan Remunerasi. Bilamana rapat tidak dapat dihadiri oleh Ketua dan atau anggota senior rapat dianggap batal;
4. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite;
5. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak minimum 2 (dua) hari sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di wilayah RI yang disepakati;
6. Keputusan rapat Komite yang menurut ketua rapat bersifat strategis baru berlaku efektif jika telah diputuskan oleh rapat Dewan Komisaris;
7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Komite termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat;
8. Setiap anggota Komite diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun;
9. Setiap anggota Komite menyampaikan persetujuan atau keberatan dan/atau usul perbaikan atas Risalah Rapat dimaksud dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Risalah Rapat;
10. Setiap anggota Komite berhak menerima salinan Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut;
11. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite;
12. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat serta laporan singkat Komite yang memuat isu-isu penting yang dibicarakan oleh Komite harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*).

4.2 Sistem Pelaporan Kegiatan

1. Komite bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi, jika diperlukan;

2. Komite membuat Laporan Tahunan secara tertulis mengenai kegiatan Komite, masalahmasalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait lainnya kepada Dewan Komisaris meliputi tugas dan tanggung jawab, serta tingkat pencapaian kinerjanya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari periode pelaporan;
3. Komite wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris, hasil kajian atas setiap pelaksanaan tugas, masalah-masalah yang ditemukan disertai dengan saran dan rekomendasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
4. Laporan Komite wajib ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite.

UNCONTROLLED COPY

BAB V

ANGGARAN

- 5.1 Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan yang meliputi anggaran untuk honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya diklat/mengikuti seminar/workshop, biaya jasa konsultan dan biaya pelatihan;
- 5.2 Anggaran Komite Nominasi dan Remunerasi diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
- 5.3 Salinan rencana kerja dan anggaran Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui;
- 5.4 Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan untuk menjaga independensi maka penggunaannya tidak memerlukan persetujuan manajemen.

Pemeriksaan terhadap penggunaan dana tersebut dilakukan oleh auditor yang ditunjuk oleh Perseroan.

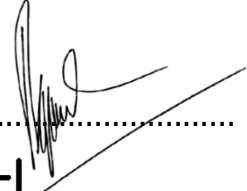
BAB VII PENUTUP

7.1 Masa Berlaku

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Piagam ini akan dievaluasi setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan perusahaan, serta hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.

Jakarta, 04 Desember 2024

Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk

- | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|---|
| 1. | Komisaris Utama/
Independen | Agus Budiman Manalu |  |
| 2. | Komisaris
Independen | Abianti Riana |  |
| 3. | Komisaris
Independen | Fathur Rokhman |  |
| 4. | Komisaris | Poerwanto |  |
| 5. | Komisaris | Asep Arofah Permana |  |